



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1970
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN DAERAH PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan dan memantapkan pembinaan secara fungsional terhadap kegiatan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dipandang perlu untuk menyempurnakan Susunan Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1970;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok-pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2928);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1974 tentang Kedudukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai Badan Hukum Publik (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2946);
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1970 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1970, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dewan dipimpin oleh Ketua Dewan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Ketua, dengan susunan keanggotaan Dewan sebagai berikut:

- a. Menteri Perdagangan dan = sebagai Ketua merangkap Koperasi Anggota;
- b. Menteri Keuangan = sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. Menteri Perhubungan = sebagai Anggota.;
- d. Menteri Dalam Negeri = sebagai Anggota.;
- e. Menteri Perindustrian = sebagai Anggota.;
- f. Menteri Pertahanan-Keamanan = sebagai Anggota.;
- g. Menteri Gubernur Bank Sentral = sebagai Anggota.;

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO